

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara empiris pengaruh *financial distress* serta *sales growth* terhadap praktik *tax avoidance*, disertai peran moderasi kepemilikan institusional. Perusahaan pertambangan yang tercatat dalam BEI selama 2022–2024 dijadikan *sample* penelitian, dengan total 102 data observasi yang dianalisis. Beberapa kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang sudah dilaksanakan:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. *Financial distress* mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menggambarkan situasi *distress* mendorong perusahaan lebih memilih untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena praktik *tax avoidance* saat kondisi keuangan tidak stabil dapat semakin melemahkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. *Sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga perubahan penjualan tidak memiliki posisi sebagai indikator utama dalam menentukan apakah perusahaan akan melakukan *tax avoidance* atau tidak. Pertumbuhan penjualan pada dasarnya mencerminkan perubahan pendapatan perusahaan, namun peningkatan penjualan tidak selalu sejalan dengan kenaikan laba.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Kepemilikan institusional bisa melemahkan secara signifikan arah negatif *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menggambarkan ketika perusahaan dalam posisi *distress*, keberadaan investor institusional tidak lagi menekan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak, melainkan justru mengurangi kekuatan hubungan tersebut.

4. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keempat ditolak. Kepemilikan institusional belum mampu melemahkan atau memperkuat secara signifikan hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat penjualan tidak cukup menjadi perhatian bagi investor institusional untuk memengaruhi keputusan manajemen terkait strategi perpajakan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah mengikuti kaidah ilmiah dan standar metodologis yang berlaku, terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini yang patut diperhatikan. Keterbatasan tersebut penting agar dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus referensi bagi pengembangan penelitian di masa mendatang agar berpotensi menghasilkan temuan lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, pengukuran *tax avoidance* (BTD) dilakukan dengan membagi selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal menggunakan total aset konsolidasi. Pendekatan ini kurang ideal karena laba akuntansi yang digunakan hanya berasal dari entitas induk, sementara total aset pada tingkat entitas induk tidak tersedia secara terpisah dalam laporan keuangan. Ketidaksesuaian antara tingkat data laba dan aset tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan pengukuran BTD sebagai indikator *tax avoidance*.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh serta mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyusun sejumlah rekomendasi yang bisa dimanfaatkan untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya maupun pemangku kebijakan agar hasil penelitian di masa mendatang menjadi lebih komprehensif. Adapun saran tersebut adalah seperti berikut:

1. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk meluaskan cakupan variabel kontrol atau variabel independen yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance*. Dengan memperluas cakupan variabel, hasil yang diperoleh dapat menerangkan penjelasan yang lebih menyeluruh terkait faktor-faktor yang mampu memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan objek dari berbagai sektor industri untuk memperkaya temuan, tidak hanya sektor pertambangan. Dengan melibatkan lebih banyak sektor yang memiliki karakteristik berbeda, menghasilkan perspektif yang lebih lengkap mengenai topik yang dikaji serta meningkatkan kemampuan generalisasi temuan ke berbagai jenis perusahaan.
3. Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk melakukan peninjauan dan revisi terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Upaya ini diperlukan guna menutup berbagai celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan penghindaran pajak, sehingga sistem perpajakan yang diterapkan dapat menjadi lebih adil, transparan, dan mampu mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.